



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 189 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE TAHUN 2019-2021

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengusulan Dewan Pengupahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2019-2021.

KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :

1. pengusulan upah minimum kabupaten; dan
2. penerapan sistem pengupahan di daerah.

- b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan daerah; dan
- c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depekab dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 April 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Dinas PMPTSP Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 89 TAHUN 2019


TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE TAHUN 2019-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2019-2021

- I. KETUA : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Banggai Kepulauan.
- II. WAKIL KETUA : Abdul Manan Dengkeng, S.E, M.M (Dosen Akademi
Komunitas Negeri Bangkep)
- III. SEKRETARIS : Kepala Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai
Kepulauan
- IV. ANGGOTA : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai
Kepulauan.
2. Kepala Bidang Perdagangan dan Metrologi pada Dinas
Koperindak Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan
Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal pada Dinas Perizinan Satu Pintu
Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-
undangan pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten
Banggai Kepulauan.
6. Kepala Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan Jaminan
Sosial dan Penyelesaian Perselisihan Dinas
Disnakertran Kab. Banggai Kepulauan.
7. H. LAAMINI (Ketua Asosiasi Kontruksi Nasional /
ASKONAS Kab. Banggai Kepulauan).
8. Baharuddin Nur, S.Pd (Ketua Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia / SPSI Kab. Banggai Kepulauan).
- V. SEKRETARIAT :
Koordinator : Wanto Ijar
Anggota : Hapipa

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM